

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. konsep strategi peningkatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Tulungagung masih belum maksimal. Sebab sumber zakat yang ada masih bertumpu pada zakat profesi yang berasal dari PNS Kabupaten tulungagung. Sehingga pengumpulan dana zakat dari sumber-sumber zakat masih terbuka luas, hal ini peluang bagi BAZNAS untuk meningkatkan pengumpulan zakat dengan menggunakan strategi agresif. BAZNAS menggunakan kekuatan guna merebut peluang.
2. Metode-metode yang digunakan dalam meningkatkan pengumpulan ZIS di masyarakat, BAZNAS menyesuaikan dengan kebutuhan *muzakki* agar fleksibel. Metode pengumpulan dibagi menjadi dua, yaitu: Metode langsung dan metode tidak langsung. Sedangkan dalam metode operasionalnya menggunakan tiga cara, yaitu:
  - a. Pembentukan UPZ (Unit Pengumpul Zakat)
  - b. Membuat konter pembayaran zakat
  - c. Membuat rekening pembayaran
3. Evaluasi peningkatan pengumpulan ZIS di BAZNAS Kabupaten Tulungagung perlu dikembangkan untuk lebih baik lagi. Evaluasi yang digunakan BAZNAS Kabupaten Tulungagung dengan cara memantau

sejauh mana pengumpulan dana ZIS dalam mencapai target yang telah ditentukan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka peneliti mempunyai saran-saran yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan pengumpulan ZIS di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

### **1. Kepada Badan Amil Zakat**

Bagi Badan Amil Zakat haruslah menyadari pentingnya kesadaran bahwa keberlangsungan lembaga bersandar kepada *muzakki* selaku subjek Badan Amil Zakat. Maka, lembaga memiliki kewajiban untuk menjaga loyalitas *muzakki* dan selalu menjaga amanah dalam penyaluran dana zakat. Penilaian kinerja Badan Amil Zakat tidak hanya pada perpektif keuangan saja, namun harus melihat pada perpektif non keuangan.

### **2. Kepada *Muzakki***

Agar *muzakki* mengetahui dana zakatnya dikelola lembaga, bagaimana penyalurannya serta cara pendistribusiannya. Maka *muzakki* harus ikut berpartisipasi dalam setiap program-program yang telah dibuat guna memberikan keseimbangan dalam upaya pengelolaan dana zakat.

### **3. Kepada Pemerintah**

Pemerintah haruslah memberikan perlindungan dan dukungan kepada Badan Amil Zakat. Bentuk dukungan yang dapat diberikan dengan cara mengeluarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau penerbitan surat keputusan pemakaian tempat yang strategis. Selain itu, yang tidak

kalah pentingnya adalah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana zakat. Fungsi pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran zakat harus melihat dengan kepentingan *muzakki*, *mustahiq* dan lembaga. Tujuannya agar dana zakat dapat digunakan sesuai dengan standart operasional yang telah ditetapkan.